

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum atau *rechtstaat*, pernyataan ini pun ditegaskan di dalam dasar konsitusi dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Republik Indonesia harus berdasarkan hukum dan bukan hanya kekuasaan.<sup>1</sup> Salah satu konsep negara hukum selain dengan adanya tujuan untuk terciptanya suatu ketertiban hukum dan ketertiban dalam bermasyarakat, dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan konsep negara hukum.<sup>2</sup> Kepastian hukum dihadirkan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat mempertahankan setiap hak-hak yang dimilikinya dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan di dalam kehidupan bernegara.<sup>3</sup>

Dalam langkah pencapaian untuk terciptanya suatu kepastian hukum, produk hukum yang baik dan adil bagi masyarakatnya dalam bentuk baik

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> Immanuel Kant., Lihat dalam Taher Azhari. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2007) hlm 88

<sup>3</sup> Lili Rasyidi, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2000), hlm 184

peraturan perundang-undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan lain-lain. Produk-produk hukum tersebut pun berisi seperti ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil agar masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum dapat dilihat manifestasinya dalam hal suatu alat bukti yang dapat menentukan secara jelas hak dan juga kewajiban seseorang sebagai subyek hukum di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Di dalam dunia bermasyarakat khususnya dalam suatu transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain membutuhkan adanya pernyataan tertulis seperti surat pernyataan maupun perjanjian untuk menyatakan adanya transaksi-transaksi tersebut yang dibuat 2 (dua) pihak atau lebih yang dituliskan di atas hitam putih atau dapat dikatakan dibuat secara tertulis. Hal ini dikarenakan suatu bukti yang tertulis, baik di dalam suatu perjanjian akan menjamin adanya kepastian hukum.<sup>4</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani menegaskan bahwa alat bukti tertulis dapat membuktikan kebenaran hukum di dalam adanya suatu perkara.<sup>5</sup> Pernyataan Achmad Ali dan Wiwie Heryani diperkuat dengan landasan Firman Floranta Adonara di dalam *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan “Perspektif” dalam implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris*, bahwa diperlukannya suatu

---

<sup>4</sup> Aan Handriani dan Edy Mulyanto, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*, *Pamulang Law Review*, Vol 4: 2021, Hal. 1.

<sup>5</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, ( Jakarta : Kencana Prenada Group, , 2012, hlm. 73.

alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai suatu keadaan, maupun peristiwa serta perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Perihal mengenai pembuatan alat bukti otentik seperti misalnya perjanjian itu pun jika adanya suatu transaksi contohnya, dalam hal transaksi jual-beli tanah, membutuhkan seseorang yang memiliki wewenang dan jabatan yang sesuai peruntukannya, yaitu salah satu diantaranya adalah Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan suatu akta autentik, hal ini pun menjadi penting untuk dipahami bagi seorang notaris bahwa sebagai Notaris perlu untuk memahami ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang agar dapat membantu masyarakat awam lainnya yang kurang mengetahui atau tidak tahu mengenai aturan hukum, untuk dapat membantu mereka memahami hal-hal apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup> Notaris sebagai pembuat akta autentik wajib dan diharuskan di dalam peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan sebagai seorang Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang menjamin adanya kepastian hukum dalam bentuk seperti pembuatan akta otentik, yang di dalam tugasnya tersebut terdapat 2 (

---

<sup>6</sup> Firman Floranta Adonara, *Impelementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Perspektif, Vol XXI No,1, Januari: 2016, hlm 49

<sup>7</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, (Bandung: Bandung Alumni,1983), hal. 2.

dua) fungsi pokok yaitu memiliki tanggung jawab atas kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum dan kedua, Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat dengan adanya penguatan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Notaris sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>9</sup> Maka dari itu di dalam penjelasan UUJN menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu juga untuk mendapatkan adanya perlindungan dan jaminan demi tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>10</sup> Secara etimologi istilah sebutan Notaris berasal dari *Notarius*, yang artinya di dalam Bahasa Romawi kata itu adalah orang yang

---

<sup>8</sup> Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tana, ADIL Jurnal Hukum, Vol.7 No. 1: 2016, hlm. 44. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>10</sup> Idem, bagian Penjelasan.

menjalankan pekerjaan menulis, selain dari itu *Notarius* dapat dikatakan berasal dari perkataan *nota literaria* yang berarti menyatakan suatu perkataan.<sup>11</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian Notaris atau lebih dikenal Notaris Publik adalah:

*“A public officer whose function is to attest and certify, by his hand and official seal, certain classes of documents, in order to give them credit and authenticity in foreign jurisdictions; to take acknowledgements of deeds and other coveyances, and certify the same; and to perform certain official acts, chiefly in commercial matters, such as the protesting of notes and bills, the noting of foreign drafts, and marine protests in cases of loss or damage”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan dari pengertian dari Kamus Hukum, Notaris merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan serta menyaksikan berbagai perjanjian, surat wasiat, serta akta dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini profesi sebagai Notaris merupakan profesi yang terhormat, mulia dan berkaitan dengan adanya moral dan etika saat Notaris menjalankan tugas-tugasnya di dalam keseharian. Oleh karena itu, Notaris berpegang teguh dan juga menjunjung tinggi atas martabat dalam profesinya yang mempunyai jabatan kepercayaan dan terhormat, sehingga Notaris dapat dikatakan sebagai

---

<sup>11</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1999), Hlm. 12

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th edition, (St.Paul:West,2019), hlm. 1076.

<sup>13</sup> J.C.S Simorangki, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), Hlm. 53

profesi yang mulia (*officium nobile*)<sup>14</sup> dalam menjalankan kewenangannya dalam perihal untuk membuat akta.

Akta Notaris sendiri lahir dikarenakan adanya para pihak yang memiliki keterlibatan langsung untuk menghadap kepada Notaris, sehingga para pihak dan Notaris memiliki peran mereka masing-masing di dalam pembuatan sebuah akta yang akhirnya atas perbuatan tersebut dapat menciptakan akta autentik itu sendiri. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdata) bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah salah satunya Notaris. Di dalam Pasal 1 ayat 7 UUJN yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup> Bahwa Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat dan oleh atau dihadapan Notaris yang telah diatur bentuk dan tata caranya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu UUJN, sehingga Akta Notaris sendiri

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, (Yogyakarta :UII Press, 2009), Hlm. 6

<sup>15</sup> *Ibid*, 9

menguraikan perihal terkait semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap Notaris dan juga saksi-saksi.<sup>16</sup>

Di dalam akta yang dibuat oleh Notaris tentunya mendasari Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis, oleh karena itu Notaris di dalam membuat aktanya memuat mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan atau syarat-syarat agar akta tersebut memiliki sifat autentik, misalnya dengan melakukan adanya suatu pembacaan akta diterangkan mengenai adanya identitas para pihak, hal tertentu yang diatur di dalam akta tersebut, isi akta tersebut tidak melanggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan lain-lain yang muatannya juga perlu sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata.

Seorang Notaris wajib untuk mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai pengemban profesi Notaris yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 (selanjutnya disebut sebagai “Kode Etik Notaris”). Peraturan-peraturan tersebut tentunya mengatur mengenai perbuatan dan perilaku Notaris, termasuk dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap akta yang dibuatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang Notaris dalam membuat akta

---

<sup>16</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenial Populer, Jakarta, 2001), hlm .85

yang telah dibuatnya tidak terlepas dari adanya suatu masalah dan Sehingga, apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya kesalahan dalam Akta Notaris tersebut, baik itu merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Notaris maupun tidak atau bahkan dikarenakan kesalahan atau kesengajaan dari para penghadap dalam menyampaikan keinginannya dihadapan Notaris dengan memberi keterangan atau dokumen yang sebenarnya, maka Akta Notaris tersebut dapat dikatakan mengandung cacat hukum dan Notaris sendiri perlu mempertanggungjawabkan atas akta yang dibuatnya baik hal tersebut dikarenakan kelalaiannya maupun unsur kesengajaan yang dilakukannya. Hal ini pun tentunya perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu untuk mengetahui perbuatan dari Notaris tersebut.

Akta autentik memiliki 3 (tiga) dasar kekuatan dalam menentukan pembuktiannya, yang pertama yaitu kekuatan pembuktian formal, dalam hal ini membuktikan bahwa diantara para pihak, mereka telah menerangkan apa yang akan ditulis di dalam akta tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materiil yaitu dengan membuktikan bahwa antara para pihak memang benar-benar terdapat adanya peristiwa yang telah tertuang di dalam akta tersebut telah terjadi. Ketiga, kekuatan pembuktian mengikat untuk membuktikan bahwa diantara para pihak dan pihak ketiga di dalam tanggal akta yang bersangkutan



telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.<sup>17</sup>

Persoalan yang kerap kali ditemukan berkaitan dengan persoalan Akta Notaris adalah mengenai penyampaian keterangan palsu oleh para penghadap, dokumen palsu, atau pun adanya surat palsu yang digunakan untuk kepentingan sepihak guna untuk membuat akta otentik. Sehingga kewenangan Notaris dalam hal membuat akta otentik sering disalahgunakan oleh beberapa pihak atau masyarakat dengan memiliki itikad buruk untuk mendapatkan kepentingan dan keinginannya dengan membuat akta tersebut, sehingga tidak jarang Notaris pun juga ditarik dan dikaitkan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik tersebut dalam perihal kepalsuan pembuatan akta yang dibuatnya dikarenakan turut membantu. Hal seperti ini pun dianggap sebagai suatu kejahatan di dalam bidang kenotariatan yang bisa saja dilakukan oleh Notaris sendiri, hal tersebut bisa terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan ataupun dikarenakan diperintahkan oleh pihak lain. Pada nyatanya, memang ditemukan adanya beberapa Notaris yang bermain curang dan dinyatakan bersalah berdasarkan akta yang dibuatnya, namun ada juga Notaris yang tidak ikut bertanggung jawab atas persoalan keterkaitannya dengan pembuatan akta

---

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, ( Bandung :Mandar Maju,1979), hlm 67

tersebut dikarenakan pada dasarnya Notaris itu sendiri hanya bertanggung jawab sebatas atas akta yang dibuatnya.<sup>18</sup>

Jika ada suatu penyangkalan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terkait dengan adanya keterangan atau dokumen palsu yang dimuat di dalam akta tersebut, seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari pihak atau para penghadap yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Notaris, sehingga bukanlah tanggung jawab dari Notaris dikarenakan akta para pihak tersebut merupakan keterangan tertulis dari para pihak.<sup>19</sup> Pernyataan mengenai hal ini pun juga diperkuat dengan gagasan bahwa Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki mengenai apakah suatu keterangan yang diutarakan atau yang dituliskan oleh para penghadap di dalam akta sesuai dengan kebenarannya atau tidak.<sup>20</sup> Notaris memang mungkin dapat melakukan kesalahan mengenai isi akta dikarenakan informasi atau keterangan palsu bahkan dikarenakan kesengajaan dari para penghadap untuk disampaikan kepada Notaris, namun Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran tentang informasi tersebut, sehingga kesalahan yang terjadi pada materiil bukanlah tanggung jawab Notaris, melainkan para penghadap.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>19</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* ( Jakarta: Intermassa, 1978), hlm. 76

<sup>20</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Januari 2017, hlm 154.

<sup>21</sup> Yusnani, "Analisa Hukum Terhadap akta Otentik Yang Mengandung keterangan Palsu ( Studi Kasus Di Kota Medan), Tesis, 2007, hlm 75.

Di sisi lain Notaris pun tetap ikut dikaitkan dan dipanggil untuk menjadi saksi dihadapan pengadilan berdasarkan akta yang dibuatnya sehingga hal tersebut mengakibatkan Notaris menjadi turut tergugat bahkan dapat menjadi tersangka atas persoalan tersebut. Akta Notaris merupakan dokumen yang merupakan produk hukum dari instansi Negara sehingga apabila dapat dengan mudah untuk dipalsukan maka dapat timbul ketidakpastian hukum di masyarakat mengenai pemahaman bahwa Akta Notaris merupakan dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna atau alat bukti yang kuat. Hal ini pun juga menjelekkkan nama baik dari profesi Notaris sendiri yang mana profesi Notaris telah diatur di dalam UUJN serta Kode Etik Notaris untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai profesi yang mulia, serta mengatur beberapa jenis sanksi-sanksi seperti perdata dan administratif yang dapat dikenakan bagi Notaris jika tindakannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Di dalam pasal 84 dan 85 UUJN merumuskan bahwa Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bagi Notaris yaitu terdiri dari:

1. Peringatan tertulis.
2. Peringatan lisan.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sedangkan untuk sanksi perdata pada umumnya menurut Habib Adjie yang dikutip dari Subiyantana dalam Jurnal *Rechtens* bahwa dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga yang dapat dituntut terhadap Notaris namun hal tersebut harus berdasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap. Sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan karena pembuatan Akta Notaris tersebut maka para pihak dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris dengan adanya penggantian biaya ganti rugi serta bunga.<sup>22</sup>

Dalam kenyataan di dalam praktik mulai ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga mereka pun dikenakan sanksi administrasi atau perdata atau pun Kode Etik Jabatan Notaris, tetapi salah satu yang menarik adalah jika pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sehingga ada pemberian sanksi pidana yang dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta notaris yang dibuatnya maupun hal-hal lainnya yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Di dalam hukum pidana di Indonesia mengenal dengan adanya “*Geen straf zonder schuld*” atau dikenal dalam bahasa latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*” yaitu Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, yang mana bahwa tidak ada suatu

---

<sup>22</sup> Subiyantana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta”, *Jurnal Rechtens*, Vol.9, No.2 Desember 2020 93-105. DOI: <http://repository.narotama.ac.id/1007/1/Jurnal%2012.pdf>

perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Maka dari itu, jika ada Notaris yang dipermasalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, seperti misalnya menjadi pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu atas akta yang dibuatnya, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah mungkin Notaris telah secara sengaja (*dolus*) bersama-sama dengan para penghadap yang menghadap untuk membuat akta tersebut atau pun Notaris tersebut telah lalai (*culpa*) dalam membuat aktanya.

Namun, di Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai sanksi pidana bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya atas akta yang dibuatnya jika seorang Notaris terlibat di dalam persoalan Akta Notaris yang memuat keterangan palsu atau memalsukan akta. Hal ini dikarenakan UUJN dan juga Kode Etik Notaris tidak mengatur hal tersebut secara jelas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris. Menurut Moeljatno, bahwa suatu perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh dengan adanya aturan dan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, sehingga adanya larangan-larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>23</sup> Maka dari itu sudah seharusnya penegakan mengenai sanksi pidana bagi Notaris diperjelas

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm.3

agar dapat memberikan efek jera bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta agar kedepannya Notaris pun tidak dijadikan menjadi tersangka oleh aparat kepolisian sehubungan dengan adanya keterangan palsu atas akta yang dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk dibahas dan dijadikan judul dalam penelitian ini yaitu **“Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan Dokumen dan/atau Keterangan Palsu Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Berdasarkan Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta Notaris?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang didasarkan dengan surat atau dokumen palsu?
3. Bagaimanakah aturan hukum yang seharusnya secara nyata dapat tercipta mengenai sanksi pidana Notaris?

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta Notaris

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dari Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang didasarkan surat palsu
3. Untuk mengetahui aturan hukum yang seharusnya secara nyata dapat tercipta mengenai sanksi pidana Notaris.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penulisan tesis ini, Penulis berhadap bahwa dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas serta rekan-rekan mahasiswa kenotariatan tentang pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab Notaris saat adanya pemalsuan akta otentik serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris, khususnya penerapan sanksi pidana yang memang belum diatur jelas di dalam UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- Untuk turut mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum Notaris terutama mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat awam dapat memahami hukum, serta Notaris pun dapat mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan kedepannya.
- Untuk mendapatkan gambaran utuh yang mendalam mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris khususnya

mengenai sanksi pidana bagi Notaris jika terjadi adanya pelanggaran.

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Penulis, agar dapat memenuhi persyaratan dan juga penugasan tugas akhir Penulis untuk memperoleh gelar magister kenotariatan.
- Bagi masyarakat secara umum, agar dapat mengetahui pengetahuan lebih mengenai hukum, khususnya terkait dengan masalah Hukum Kenotariatan
- Bagi kalangan akademis, agar kedepannya dapat memberikan pemikiran dan juga masukkan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin memahami lebih mengenai isu-isu dalam bidang kenotariatan
- Bagi praktisi hukum, agar dapat memberikan masukkan maupun referensi untuk sebagai tambahan dalam hal permasalahan terkait dengan kenotariatan di masyarakat.



## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

Di dalam penelitian ini Penulis secara garis besar menyampaikan rangkuman isi dalam sistematik penulisan sebagai berikut:

- Latar belakang: gambaran umum mengenai Notaris, peran dan tanggung jawab Notaris, akta notaris, sanksi-sanksi Notaris khususnya mengenai sanksi pidana, asas dalam hukum pidana, dan alasan penulis melakukan penelitian;
- Rumusan masalah: merupakan pertanyaan yang dikaji penulis mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dengan adanya dokumen atau surat palsu yang dituangkan dalam akta Notaris dikaitkan dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi Notaris tersebut berdasarkan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
- Tujuan Penelitian: tujuan yang diinginkan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dengan adanya dokumen atau surat palsu yang dituangkan dalam akta Notaris dikaitkan dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi Notaris tersebut berdasarkan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

- Manfaat Penelitian: manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu dalam manfaat secara teoritis dan praktis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi gambaran dan penjelasan tentang dasar perjanjian, tentang landasan teori dan landasan konseptual wewenang dan tanggung jawab dari seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut undang-undang jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 beserta sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi seorang Notaris yang melakukan pelanggaran peraturan Notaris, ketentuan mengenai dasar hukum pidana di Indonesia, asas legalitas, *dolus* dan *culpa*, jenis delik di dalam pidana khususnya bagi Notaris, dan prinsip kehati-hatian Notaris.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai secara ringkas dan sederhana metode penelitian yang dipakai oleh Penulis seperti jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan jenis pendekatan, dan analisis bahan hukum.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini Penulis menjabarkan seluruh data-data hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian. Penulis akan menguraikan mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, penerapan sanksi pidana

terhadap Notaris yang membuat akta berdasarkan surat palsu, dan hukum yang seharusnya tercipta mengenai sanksi pidana Notaris.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, terdapat pula saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

